



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024



**H. EDWARD CANDRA**  
SEKRETARIS DAERAH SUMATERA SELATAN

# *Kata Pengantar*

**A**lhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan merupakan laporan tahun kelima dari implementasi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026. Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 24 Maret 2025

an. Gubernur Sumatera Selatan  
Sekretaris Daerah,



D. Edward Candra, M.H  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 197209061992011002

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
B. Arah Kebijakan dan Peran Strategis.....	8
C. Sistematika Laporan.....	9
II. RENCANA KINERJA .....	10
A. Visi dan Misi.....	10
B. Tujuan dan Sasaran....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan...	13
B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	14
C. Akuntabilitas Keuangan.....	59
D. Analisis Efisiensi .....	60
IV. PENUTUP .....	62
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

# *Ikhtisar Eksekutif*

**P**ertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2024 dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Dari 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, capaian kinerja tahun 2024 Trwulan I, terdiri dari 22 indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian sebagai berikut :
- a. Keberhasilan di atas 100% sebanyak 1 indikator atau 4,55% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
  - b. Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 0 indikator atau 0% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
  - c. Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 0 indikator atau 0% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
  - d. Capaian di bawah 50% sebanyak 21 indikator atau 95,45% dari jumlah kinerja sasaran.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Palembang, 24 Maret 2025  
an. Gubernur Sumatera Selatan  
Sekretaris Daerah,



Edward Candra, M.H  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 197209061992011002

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu :

- a. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
  1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Biro Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang membawahi :
  1. Biro Perekonomian
  2. Biro Administrasi dan Pembangunan
  3. Biro Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi dan Umum yang membawahi :
  1. Biro Organisasi
  2. Biro Umum dan Perlengkapan
  3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Biro-Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
  - b. penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
  - c. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
  - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;

- d. pelaksana koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, memberikan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - e. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan.
- Biro Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan

- perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
  - c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan.
- Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - b. pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - c. pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - d. pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - e. pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
6. Biro Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam dalam penyiapan Perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  - c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan berkaitan dengan tugasnya.
7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya manusia dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, administrasi pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur.

Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, Pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya manusia di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah.


Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu dan dan informasi publik;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat, protokol pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

# STRUKTUR ORGANISASI



## B. Arah Kebijakan dan Peran Strategis

**Tabel 1.1 Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan arah kebijakan pembangunan 2024**

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>Meningkatkan Kualitas Layanan Konsultasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum</li> <li>Meningkatkan Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum</li> <li>Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah</li> </ul>
2.	Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>Meningkatkan Pembinaan terhadap BUMD dan BLUD</li> <li>Meningkatkan Kualitas Kerjasama Daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Fisik Kegiatan</li> <li>Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>Meningkatkan Pengelolaan Proses Pelelangan</li> <li>Meningkatkan Kapasitas SDM Pengadaan</li> <li>Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan</li> </ul>
3.	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur</li> <li>Meningkatkan Kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan</li> <li>Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Publik</li> <li>Meningkatkan Akuntabilitas Publik Perangkat Daerah</li> <li>Meningkatkan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengukuran Kinerja ASN</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumatanggaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan</li> <li>• Meningkatkan Kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Satf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Satf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</li> </ul>

### C. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

**Bab I :** Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, arah kebijakan dan peran strategis.

**Bab II :** Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat sekretariat daerah, visi dan misi, tujuan, perjanjian kinerja tahun 2024.

**Bab III :** Akuntabilitas

Pada bab ini disajikan capaian kinerja sekretariat daerah pemerintah provinsi sumatera selatan, capaian akuntabilitas kinerja sekretariat daerah, akuntabilita keuangan dan analisi efisiensi.

**Bab IV :** Penutup,

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Permasalahan yang dihadapi, Pemecahan Masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BABH PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dari misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis ini berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk di implementasikan dalam program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi. Dalam sistem akuntabilitas perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

## A. Visi dan Misi

- **Visi**

**SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025**

- **Misi**

Sekretariat Daerah berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

**Misi Kesatu** : Menjadikan Sumatera Selatan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional.

**Misi Keempat** : Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pemerintahan.

## B. Tujuan dan Sasaran

**Tujuan :**

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas.
4. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas.
5. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah.
6. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

7. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah.
8. Meningkatnya Koordinasi Bidang-bidang Perekonomian.
9. Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas.
10. Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SEKRETARIAT DAERAH  
PERIODE TAHUN 2024**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (Nilai 3)
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100
3.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%))	%	13
		3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100
4.	Meningkatnya Pelayanan Oublik Berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Indeks	A(88,31
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	5.1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	100
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	80
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	7.1	Jumlah Pemekaran kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2
		7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	15
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	100
		8.2	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	%	100
9.	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas	9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	100
		9.2	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	%	100

10.	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	10.1	Jumlah PD Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3
		10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	%	80
		10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70
		10.4	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100

# BAB III AKUNTABILITAS

## A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah menyelesaikan Rencana Strategis periode 2024 sampai dengan 2026. Perkembangan capaian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun kelima adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Target Tahun 2026	% Capaian
<b>Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>							
1.	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	3,4811	116,04	Sedang (3,20)	108,78
<b>Sasaran 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>							
1.	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	98,65	98,65	100	98,65
<b>Sasaran 3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas</b>							
1.	Nilai Sakip (Komponen Pelaporan)	%	12	10,22	85,17	12,5	81,76
2.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100	98,00	98,00	100	98,00
<b>Sasaran 4. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas</b>							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,30 (A)	A(88,75)	100,51	88,30(A)	100,51
<b>Sasaran 5. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah</b>							
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	100	79,20	79,20	100	79,20
<b>Sasaran 6. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan</b>							
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	78	69,07	88,55	80	86,34
<b>Sasaran 7. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan</b>							
1.	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di Fasilitas	Kecamatan	2	0	0	6	0
2.	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen MoU	15	40	266,67	25	160
<b>Sasaran 8. Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian</b>							
1.	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	80	100	125	100	100
2.	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	%	80	92,11	115,14	100	92,11
<b>Sasaran 9. Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas</b>							
1.	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	80	100	125	100	100
2.	Persentase Fasilitas Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	%	80	100	125	100	100
<b>Sasaran 10. Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik</b>							
1.	Jumlah PD Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	3	100	3	100
2.	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	%	80	100	125	100	100
3.	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	56,52	80,74	80	70,65
5.	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	93,60	93,60	100	93,60

### Keterangan :

Warna Ungu	: Persentase Capaian > 100%
Warna Kuning	: Persentase Capaian > 75% - 100%
Warna Biru	: Persentase Capaian > 50% - 75%
Warna Coklat	: Persentase Capaian ≤ 50%
Warna Hijau	: Capaian tidak terealisasi (0%)

## B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 10 Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

### SASARAN PERTAMA

### Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	3,4811	116,04

Catatan : Nilai LPPD Nilai terakhir tahun 2022

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) adalah sebagai berikut :

#### 1.1 Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyampaian Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai Sedang dengan angka **(3,0)** dengan realisasi pada tahun 2024 nilai LPPD belum keluar dari KEMENDAGRI nilai yang dikeluarkan terakhir pada tahun 2022 sebesar 3,4811, realisasi indikator LPPD tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk realisasi penilaian Laporan Penyusunan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 masih disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Capaian Hasil Peringkat LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan tetapi belum dikeluarkan sampai dengan sekarang oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Ranking Nasional masih dalam proses penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Ranking Nasional hanya berupa Piagam Penghargaan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi yang intensif dengan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
2. Menyelenggarakan asistensi pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Tim Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah.
3. Menyelenggarakan studi tiru ke daerah yang memperoleh nilai LPPD lebih tinggi untuk mendapatkan gambaran dan ilmu dalam penyusunan LPPD.
4. Adanya pendampingan dari BPKP dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator nilai LPPD dapat tercapai dengan adanya dukungan program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

## SASARAN KEDUA

### Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	98,65	98,65

Capaian indikator kinerja dari sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

#### 2.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2024 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 98,65%. Persentase produk hukum 98,65% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nilai Indeks Laporan RANHAM mencapai target, Jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

**PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH, PENANGANAN PERKARA DAN HAM  
SEKRETARIAT BIRO HUKUM DAN HAM TRIWULAN I  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kegiatan	Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum		Target Produk Hukum		Persentase
1	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum Pengaturan	raperda pergub	9 Perda 31 Pergub	41	20	0,487804	48,78%
2	Jumlah Fasilitasi Produk Hukum Penetapan	SK Biro, Badan, Lemabaga SK Dinas	500 SK 500 SK	1000	700	0,7	70%
3	Jumlah Pedokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	JDIH Himpunan	419 SDIH 121 Buku	540	110	0,203703	20,37%
4	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Fasilitasi dan Evaluasi	Raperda Kab.Ko Raperda Kab.Ko	60 Raperda 621 Raperkada	681	450	0,660792	66,07%
5	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Perkara	30 Kasus 52 Bankum	82	28	0,341463	34,16%
6	Jumlah Masalah dan NonLitigasi Yang diselesaikan	Perkara	3 Laporan	3	3	1	100%
Jumlah							3,39%
Rata-rata							0,1446016
Persentase Rata-rata							<b>14,46%</b>

**Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik**

Target Peraturan Daerah pada tahun 2024 ditargetkan 7 (tujuh) perda Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik. Kesemua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website [www.idih.sumselprov.go.id](http://www.idih.sumselprov.go.id).

**Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik**

Peraturan Gubernur pada Tahun 2024 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub. Kesemua Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website [www.idih.sumselprov.go.id](http://www.idih.sumselprov.go.id).

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase pelayanan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat diakses oleh publik. Adapun program yang

mendukung adalah program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan, kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan dan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM dikarenakan adanya transparansi produk hukum dan penanganan hukum dari berbagai lampiran.

Capaian realisasi Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2024 sudah tercapai 100% semua produk hukum yang didata dan masuk melalui website dapat diakses publik, jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

## SASARAN KETIGA

## Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)	%	12	10,22	85,17
3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai	%	100	98,00	98,00

Capaian indikator kinerja dari sasaran pmeningkatnya transparansi dan akuntabilitas (maju pembangunan yang transparan dan akuntabel) adalah sebagai berikut :

### 4.1 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)

SAKIP Sekretariat Daerah berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJiP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.


3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.



Pada Tahun 2024 Nilai SAKIP (komponen pelaporan) Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 12% Hasil evaluasi SAKIP 2024 Komponen Laporan sebesar 10,22% (85,17%). Penilaian tersebut telah dilaksanakan pada triwulan IV untuk melihat tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah hampir sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik, capaian penyerapan kinerja program dan kegiatan yang menunjang kinerja dari semua indikator kinerja dan sasaran tepat guna.

Nilai SAKIP dari tahun 2021 s.d 2024 bisa dilihat dari grafik disamping mengalami peningkatan dari tahun 2021 s.d 2023 dari sisi pelaporannya dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 nilai pelaporan SAKIP masih kurang 2,78 poin untuk mencapai nilai target SAKIP 13.



Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dan memperbaiki laporan kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Dokumen Laporan Kinerja LKJIP belum direviu secara internal.
2. Laporan Kinerja telah disusun, namun informasi yang disajikan belum menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan budaya kinerja langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menyusun dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala (terus menerus dengan interval waktu yang relatif sama) yang dituangkan dalam Rencana Aksi atas kinerja.
2. Melakukan pengukuran kinerja yang disesuaikan dokumen dengan aktivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.
3. Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai.
4. Melakukan reviu atas Laporan Kinerja LKjIP secara internal.
5. Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja agar menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai.
6. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024.
7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

Kendala lain yang dihadapi dilingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan LKjIP yaitu kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi sehingga sering memperlambat proses pengumpulan data kebagian organisasi. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki pada masing-masing Biro. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang LKjIP terutama oleh pelaksana teknis selaku penyusun LKjIP juga sangat berpengaruh pada penyusunan dan pengumpulan data karena sering berganti pelaksana teknis yang mengerjakan laporan dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan adanya pemahaman, data pendukung dari masing-masing Biro serta memiliki kompetensi dibidangnya maka penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas dapat tercapai. Diharapkan Tahun 2024 Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja nilai SAKIP.


Upaya – upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2024 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Biro untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
3. Komitmen dan Ownership SAKIP, dari level pimpinan hingga ke level staf.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, penjelasan capaian kinerja secara komprehensif dan pemanfaatannya dalam pengambil kebijakan.
5. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. *Optimalisasi system* manajemen kinerja melalui dukungan teknologi (TIK).

Dalam hal ini Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berusaha dalam proses mengevaluasi seberapa baik sumber daya dalam membuat Nilai SAKIP meningkat untuk kedepannya dengan seoptimal mungkin meminimalisir sumber daya yang ada melalui teknologi yang digunakan seperti zoom kepada Perangkat Daerah, melalui mobile phone dalam mengirimkan perbaikan data yang akan diperbaiki dapat memberikan nilai tambah sehingga lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan laporan yang bersinergi, berkualitas dan menghemat waktu, biaya serta SDM yang seminim mungkin.

**Capaian analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan penyusunan SAKIP yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring SAKIP untuk memaksimalkan target kinerja nilai SAKIP dengan diselenggarakan kegiatan asistensi penyusunan SAKIP serta bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**

#### 4.2 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di capai



Grafik Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi Tahun 2024

Sasaran Terpenuhinya Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan yang dicapai Biro Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 ditargetkan/sasaran capaian kinerja 100%, realisasi keuangan 98% dan tingkat

capaian kinerja 98%. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah


Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, ditunjang dengan adanya Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi

Pimpinan dan kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan enam (6) Sub Kegiatan yang terdiri dari :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi Keuangan	% keuangan	Realisasi Fisik
<b>I</b>	<b>FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>100</b>	<b>30.775.953.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
1.	Penyiapan Materi Pimpinan	100	2.498.794.617	99 %	99%
2.	Fasilitasi Komunikasi	100	3.207.405.143	99%	99%
3.	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100	24.942.494.137	99%	99%
<b>II</b>	<b>FASILITASI KEPROTOKOLAN</b>	<b>100</b>	<b>7.994.279.107</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
4	Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Acara	100	4.979.999.477	96%	96%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu KDH/WKDH	100	2.533.059.350	93%	93%
6	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100	481.220.280	96%	96%
<b>Jumlah</b>			<b>38.642.973.004</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

Kegiatan Tahun 2024 Terpenuhinya Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Tahun 2024 Triwulan Kasatu terlaksana baik, Target kinerja Tahun 2024 98% dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 98% dari enam kegiatan terdapat satu kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu KDH/WKDH capaian kinerja terendah di karenakan tidak terlaksananya kegiatan Kunker KDH/WKDH keluar Negeri.

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
2019	100 %	92,19%	100%
2020	100 %	92%	100%
2021	100%	94%	94 %
2022	100%	94%	100 %
2023	100%	90%	100%
2024	100%	98%	98%



Perbandingan Target Capaian Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 bisa dilihat dari grafik mengalami peningkatan, hanya kegiatan di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6% hal ini dikarenakan banyak kegiatan di Tahun 2021 tidak terserap 100%. terjadi kendala dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan penyerapan indikator kinerja kurang optimal, namun adapun beberapa kegiatan dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 seperti kegiatan silaturahmi dengan awak media yang ada di Sumatera Selatan dalam rangka menggalakan gerakan mandiri pangan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang sudah disajikan secara elektronik sehingga para masyarakat awam dapat mengakses informasi melalui media website dan media cetak

Sasaran nilai Terpenuhi Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan yang di Capai adalah sebagai berikut :

- Tahun 2019 dengan sasaran/target 98%, realisasi sebesar 92,19% dan tingkat capaian sebesar 100%.
- Tahun 2020 dengan sasaran sebesar 92%, realisasi sebesar 92% dan tingkat capaian 100%.
- Tahun 2021 dengan sasaran/target 94%, realisasi 94% dan tingkat capaian 94%
- Tahun 2022 dengan sasaran/target 100%, realisasi sebesar 94% dan tingkat capaian 100% keberhasilan nilai Terpenuhi Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan yang dicapai didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Publikasi pembuatan majalah yang berisi tentang kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Rakor Keprotokolan.
- Tahun 2023 dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 90% dan tingkat capaian kinerja 100%. keberhasilan nilai Terpenuhi Layanan Yang Optimal


Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan yang dicapai didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan yang berisi Buku Pidato, Buku Rilis, Buku Bank Data kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Publikasi kegiatan KDH/WKDH baik lewat media cetak maupun online dan Rakor Keprotokolan.

- Tahun 2024 dengan sasaran/target 100%, realisasi keuangan sebesar 98% dan tingkat capaian kinerja 98%. keberhasilan nilai Terpenuhinya Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan didukung oleh kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan yang berisi Buku Pidato, Buku Rilis, Buku Bank Data kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Kegiatan Publikasi tentang Kegiatan KDH/WKDH.

Kegiatan yang ada di Biro Humas dan Protokol salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya adalah kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan yang berisi Buku Pidato, Buku Rilis, Buku Bank Data kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Publikasi kegiatan KDH/WKDH baik lewat media cetak maupun online dan Hubungan Keprotokolan.



Kedepannya ada beberapa hal yang akan dilakukan Biro Humas dan Protokol yaitu rencana kedepannya perlu penyempurnaan Cascading dan Dokumen Perencanaan lainnya agar kegiatan dan Program kedepan lebih terarah.



Terpenuhinya Layanan Yang Optimal Dibidang Kehumasan dan Keprotokolan yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 100% dan capaian Tahun 2024 98%. Harapan kedepan untuk bisa mencapai target tahun 2024 dapat terus

mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Komunikasi dan informasi maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah;
3. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi berbagai sumber pendanaan yang ada.

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya perentase penunjang urusan pemerintah yang dicapai dikarenakan adanya transparansi layanan yang optimal dibidang kehumasan dan keprotokolan.

Kedepannya ada beberapa hal yang akan dilakukan Biro Humas dan Protokol yaitu rencana kedepannya perlu penyempurnaan Cascading dan Dokumen Perencanaan lainnya agar kegiatan dan Program kedepan lebih terarah. Adapun program/kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah program penunjang urusan pemerintah dengan kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan fasilitasi keprotokolan.

## SASARAN KEEMPAT

## Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,30 (A)	89,54 (A)	101,39

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan publik berkualitas (maju pelayanan publik berkualitas) adalah sebagai berikut :

### 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata “Sangat Baik” (88,30), untuk itu Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan mendapatkan nilai rata-rata “Sangat Baik” (89,54). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Sekreatriat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata “Sangat Baik” yaitu 88,30 dimana

nilai rata-rata yang diperoleh 89,54 hal ini disebabkan adanya kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan proses pengumpulan data sesuai tenggang waktu yang dijadwalkan. Adanya program yang mendukung pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan Ham;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Humas dan Protokol;
9. Biro Umum dan Perlengkapan.

Permasalahan dalam mengumpulkan data Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Masih diperlukan kerjasama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan lembaga lain seperti Akademisi dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Tindak lanjut nilai terendah dari 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang disediakan setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus segera untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah.
4. Masih diperlukan survei berbasis elektronik kepada Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik.

Harapan kedepan ditahun 2024 Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OMBUDSMAN RI dan Akademisi untuk peningkatan pelayanan publik.
2. Optimisasi pelaksanaan realisasi tindaklanjut unsur-unsur terendah dari hasil survey.
3. Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan dan mengupdate standar pelayanan publik.

4. Diterapkan Survey Kepuasan Masyarakat online berbasis elektronik disetiap unit pelayanan publik yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik maka dilakukan survei kepuasan masyarakat melalui partisipasi pengguna layanan masyarakat untuk menilai langsung pelayanan.

## SASARAN KELIMA

## Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
5.1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	100	79,20	79,20

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

### 5.1 Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target

Indikator kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :


#### 1. Capaian Kinerja Secara Fisik

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	100	100	100

## 2. Capaian Kinerja Secara Keuangan

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1.	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan sesuai rencana dan target.	%	100	79,20	79,20

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan pada Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2024 ditargetkan 100%, terealisasi keuangan 79,20%, dan fisik 90,00% atau realisasi sebesar 100% triwulan IV pada Biro Administrasi Pembangunan.



**Grafik Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik  
Program/Kegiatan Biro Administrasi  
Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan  
Target dan Rencana Triwulan IV Tahun 2024**

### Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target.	%	100,00	79,20	79,20	100,00	79,20

Tahun Kegiatan		Perbandingan Capaian Tahun 2020 s.d 2024			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Kegiatan Tahun 2020	%	100	87,33	90,08
2	Kegiatan Tahun 2021	%	100	89,15	94,34
3	Kegiatan Tahun 2022	%	100	71,16	89,00

Tahun Kegiatan		Perbandingan Capaian Tahun 2020 s.d 2024			
		Satuan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
4	Kegiatan Tahun 2023	%	100	77,82	85,93
5	Kegiatan Tahun 2024	%	100	79,20	90,00



Dari diagram diatas persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana dari tahun 2020 s.d 2021 mengalami Peningkatan Penyerapannya, pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan ada program-program yang belum dapat terlaksana dengan maksimal dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan penyerapannya.

Capaian indikator Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun kemarin.

Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu program kebijakan administrasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari lima belas sasaran, terdapat enam sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

**Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENS I
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan	100,00	79,20	20,80

Efisiensi anggaran di Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Harapan kedepan untuk meningkatkan persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Meningkatkan hasil pelaporan OPD dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, serta meningkatkan sinergi pembangunan antar daerah kabupaten/kota, pembangunan antar sektor;
3. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, pembangunan kabuparen/kota dan pembangunan antar sektor lainnya secara administratif.

## SASARAN KEENAM

## Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	78	69,07	88,55

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

## 6.1 Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal **Baik** terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
  - 1.1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >> **bobot 10%**
  - 1.2. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >> **bobot 5%**
  - 1.3. e-Purchasing (Toko Daring) >> **bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1%**
  - 1.4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing >> **bobot 5%**
  - 1.5. e-Kontrak >> **bobot 5%**
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) >> **bobot 30%**
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) >> **bobot 40%**

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yaitu sebesar 79,12 dengan predikat **Baik**.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- SIRUP	: 6.23
- E-Purchasing	: 0.00
- Non e Tendering/Non Purchasing	: 5.00
- E-Tendering	: 4.90
- Toko Daring	: 1.00
- E-Kontrak	: 3.99
- Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	: 18.00
- Tingkat Kematangan UKPBJ	: 40.00

Harapan kedepan agar persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa terus meningkat maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencegah dan memberantas korupsi dengan integrase terpusat kebijakan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan;
3. Mengembangkan kompetensi poka dan aparatur penunjang proses pengadaan barang dan jasa;

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai hasil akhir yang jelas;
6. Perlu adanya evaluasi yang terintegrasi dari ULP, Pokja Pemilihan, LPSE, PPK, pihak penyedia dan penggunaan LPSE kedepan bisa dilakukan secara full online, serta meningkatkan pengawasan tahapan tender;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa perlu didesain ulang, yaitu tahapan tender yang memerlukan interaksi secara tatap muka antara pokja dan penyedia, karena rawan intervensi.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Berupa pemberian honorarium pokja pemilihan yang telah melaksanakan tender/pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai paket yang telah ditetapkan dan honorarium LPSE secara bulanan untuk proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan diadakannya Sosialisasi e-katalog lokal melalui Program Bela Pengadaan untuk OPD dan para pelaku usaha di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
    1. Diadakannya Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diikuti oleh seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana/alat penunjang dan menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi pengadaan barang/jasa.
    2. Diadakannya Bimtek Pejabat Pengadaan untuk Meningkatkan Kompetensi SDM para Pejabat Pengadaan dilingkungan Pemprov. Sumsel dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    3. Diadakannya Sosialisasi Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Lingkungan Pemprov.Sumsel dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman keilmuan terkait hukum persaingan usaha dan pemahaman terkait mekanisme pengadaan barang/jasa dalam perspektif hukum persaingan usaha.
    4. Diadakannya Workshop Persaingan Usaha dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan bagi KPA, PPK dan PPTK yang bertujuan untuk peningkatan SDM di

bidang persaingan usaha dan mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai wadah pembinaan kepada SDM pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Diadakannya Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawai dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
  1. Diadakannya Workshop Peningkatan Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah/forum dalam penyampaian peraturan/kebijakan dan informasi terkait peningkatan kematangan UKPBJ.
  2. Diadakannya Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan TKDN dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM pengadaan Barang/jasa di bidang tata cara perhitungan TKDN.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

## SASARAN KETUJUH

## Meningkatnya Koodinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi	Kecamatan	2	0	0
7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMN D dan Lembaga Non Pemerintah	Dokumen MoU	15	40	266,67

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah sebagai berikut :

### **7.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi**

Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi pada tahun 2024 ditargetkan 2 kecamatan Usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) usulan pemekaran kecamatan yaitu dari Kabupaten Musi Banyuasin; Kecamatan Lalan akan dimekarkan menjadi 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Induk (Kecamatan Lalan) dan Kecamatan Pemekaran (kecamatan Karang Agung Jaya. Kegiatan pemekaran ini baru sebatas usulan, belum proses Rekomendasi karena dokumen usulan pemekaran tersebut masih perlu perbaikan dan penyempurnaan ke MENDAGRI.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi didukung dengan adanya usulan pemekaran dari Kepala Daerah dan mudahnya proses pengajuan kelengkapan persyaratan pemekaran kecamatan yang difasilitasi. Indikator ini didukung adanya program pemerintahan dan otonomi daerah. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan fasilitasi penataan wilayah. Diharapkan kedepannya bisa mencapai target yang telah ditentukan dengan adanya usulan baru dan disetujui dari MENDAGRI.

Proses usulan pemekaran ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemekaran tersebut yaitu :

1. Masih berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.100.1-1/8000/SJ Tanggal 9 November 2022 tentang Moratorium Pemberian Dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa; hingga saat ini belum dicabut.
2. Masih belum lengkapnya data persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan persyaratan dasar kecamatan pemekaran tersebut, sehubungan dengan itu usulan masih dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tahun 2024 usulan pemekaran kecamatan belum tercapai sesuai target dalam LKJIP disebabkan oleh faktor tersebut diatas.

### **7.2 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah**

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 15 MoU terealisasi sebesar 40 MoU sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 15 (lima belas) dokumen terealisasi sebanyak 40 (empat puluh) dokumen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Naskah Kerja Sama	Nomor Kerja Sama	Masa Berlaku		Jangka Waktu	Tentang	Instansi
			Berlaku	Berakhir			
1.	Kesepakatan Bersama	002/KSB/OTDA/I/2024	01 April 2024	01 April 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju tentang Revegetasi Taman Keekagaraman Hayati Provinsi Sumatera Selatan.	DLHP Prov. Sumsel dan PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju
2.	Nota Kesepakatan	002a/NK/OTDA/I/2024	30 April 2024	30 April 2029	5 tahun	Nota Kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3.	Kesepakatan Bersama	003/KSB/OTDA/I/2024	06 Mei 2024	06 Mei 2026	2 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bukit Asam, Tbk tentang Dukungan terhadap Program Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.
4.	Kesepakatan Bersama	005/KSB/OTDA/I/2024	07 Mei 2024	07 Mei 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara RS Kanker Dharmais Jakarta dengan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.	Kesepakatan Bersama	006/KSB/OTDA/I/2024	07 Mei 2024	07 Mei 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara RSP Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

6.	Kesepakatan Bersama	008/KSB/OTDA/I/2024	07 Mei 2024	07 Mei 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7.	Kesepakatan Bersama	009/KSB/OTDA/I/2024	07 Mei 2024	07 Mei 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Kesepakatan Bersama	010/KSB/OTDA/I/2024	07 Mei 2024	07 Mei 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara RSUP Persahabatan dengan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9.	Kesepakatan Bersama	011/KSB/OTDA/I/2024	07 Mei 2024	07 Mei 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara RS Anak dan Bunda Harapan Kita dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan di bidang Kesehatan Ibu dan Anak.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
10.	Nota Kesepakatan	012/NK/OTDA/I/2024	03 Juni 2024	03 Junii 2026	2 tahun	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Daerah Militer II/Sriwijaya tentang Kerja Sama Percepatan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.	Dinas Perumahan Umum dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

11.	Kesepakatan Bersama	013/KSB/OTDA/I/2024	04 Juni 2024	04 Juni 2025	1 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perusahaan Umum Bulog Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pembelian dan Penyaluran Beras bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.
12.	Perjanjian Kerja Sama	003/PKS/DISKOP/I/2024	19 Juli 2024	19 Juli 2027	3 tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
13.	Nota Kesepakatan	019/NK/OTDA/I/2024	20 Juli 2024	20 Juli 2027	3 tahun	Nota Kesepakatan antara Pusat Investasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan Melalui Pembiayaan Ultra Mikro.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan
14.	Perjanjian Kerja Sama	004/PKS/DISDAG/I/2024	25 Juli 2024	25 Juli 2027	3 tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Kerja Sama Pengembangan Perdagangan.	Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
15.	Perjanjian Kerja Sama	005/PKS/DISPERIND/I/2024	25 Juli 2024	25 Juli 2027	3 tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Sektor Industri.	Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.

16.	Kesepakatan Bersama	019a/KSB/OTDA/I/2024	5 Agustus 2024	5 Agustus 2026	2 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perusahaan Umum Bulog Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pembelian dan Penyaluran Beras bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Perjanjian Kerja Sama	007/PKS/DISBUN/I/2024	8 Agustus 2024	8 Agustus 2026	2 tahun	Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit.	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
18.	Kesepakatan Bersama	020/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
19.	Kesepakatan Bersama	021/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
20.	Kesepakatan Bersama	022/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

21.	Kesepakatan Bersama	023/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Banyuasin
22.	Kesepakatan Bersama	024/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kota Pagar Alam
23.	Kesepakatan Bersama	025/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Lubuk Linggau tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kota Lubuk Linggau
24.	Kesepakatan Bersama	026/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Prabumulih tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kota Prabumulih
25.	Kesepakatan Bersama	027/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Lahat tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Lahat
26.	Kesepakatan Bersama	028/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

27.	Kesepakatan Bersama	029/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
28.	Kesepakatan Bersama	030/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
29.	Kesepakatan Bersama	031/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kota Palembang
30.	Kesepakatan Bersama	032/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim
31.	Kesepakatan Bersama	033/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
32.	Kesepakatan Bersama	034/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

33.	Kesepakatan Bersama	035/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
34.	Kesepakatan Bersama	036/KSB/OTDA/I/2024	21 Agustus 2024	21 Agustus 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
35.	Nota Kesepakatan	037/NK/OTDA/I/2024	26 Agustus 2024			Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penataan Aset Lahan Kompleks Perkantoran Kehutanan.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
36.	Kesepakatan Bersama	039/KSB/OTDA/I/2024	26 November 2024	26 November 2026	2 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
37.	Kesepakatan Bersama	040/KSB/OTDA/I/2024	4 Desember 2024	4 Desember 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.

38.	Kesepakatan Bersama	041/KSB/OTDA/I/2024	4 Desember 2024	4 Desember 2029	5 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.	Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.
39.	Kesepakatan Bersama	042/KSB/OTDA/I/2024	6 Desember 2024	6 Desember 2026	2 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang tentang Kerja Sama Penyiaran Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Radio Republik Indonesia Palembang
40.	Kesepakatan Bersama	043/KSB/OTDA/I/2024	16 Desember 2024	16 Desember 2029	3 tahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hibah Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Diharapkan pada tahun 2024 penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Harapan kedepan agar jumlah penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai aspek agar pelaksanaan MoU terlaksana dengan baik.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

## SASARAN KEDELAPAN

## Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	%	80	100	125
8.2	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	%	80	92,11	115,14

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi bidang-bidang perekonomian adalah sebagai berikut :

### 8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia


Persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro.
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro.
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD.
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 100% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 (dua) pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro dan 1 (satu) pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam yaitu koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Adapun program/kegiatan yang berorientasi kepada persentase data informasi pembangunan

ekonomi yang tersedia yaitu : **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.**


**Grafik Target & Realisasi Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia Tahun 2024**



Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia sama dengan tahun sebelumnya 2023 masih mencapai 100% tidak ada perubahan yang signifikan. Kinerja terserap dengan baik. Sedangkan

untuk Realisasi Tahun 2025 diharapkan bisa mencapai realisasi seperti tahun 2024 dan sesuai dengan target yang telah ditentukan ditahun 2025 yaitu 100%.

**Grafik Realisasi Tahun 2024 dan Target Tahun 2025**



Keberhasilan pencapaian Indikator persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia di dukung oleh : Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

**8.2 Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi PAD**


Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi PAD pada tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 95.91%, hal ini disebabkan ada program perekonomian dan

pembangunan yang menunjang anggaran ini terserapnya dengan baik. Adapun program/kegiatan yang memberikan kontribusi PAD yaitu :

**I. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 878.485.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD dengan tahun sebelumnya (2023) belum ada. Hal ini disebabkan indikator kinerja dengan tahun sebelumnya berbeda dengan indikator kinerja tahun 2022. Untuk rencana dan target Program dan Kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik Target & Realisasi Kegiatan Tahun 2024**



Untuk mendukung indikator tersebut di atas, telah di programkan kegiatan berikut upaya yang dilakukan untuk menunjang persentase BUMD yang memberikan kontribusi PAD yaitu **Program Perekonomian dan Pembangunan**

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi non tunai.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertip dalam memenuhi kewajibannya.

3. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi yang terkait untuk pendataan penerimaan wajib pajak baru.
4. Penyempurnaan Sistem Pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem.
5. Ektensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.

Harapan kedepan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dengan langkah-langkah dibawah ini :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Biro Perekonomian akan terus berupa untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal Manajemen Kerja dan terus berupaya mendorong agar BUMD melakukan perbaikan kinerja, menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik dan melakukan inovasi-inovasi guna tercapainya tujuan dari pendirian BUMD tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Seperti kita ketahui Bersama tujuan didirikannya BUMD adalah :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola Perusahaana yang baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mendorong agar BUMD – BUMD melakukan perbaikan kinerja, menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan melakukan inovasi - inovasi guna tercapainya tujuan dari pendirian BUMD tersebut

Saat ini kinerja BUMD telah melampaui target untuk pemenuhan kontribusi pada APBD berupa pemberian dividen kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk target pendapatan dari dividen BUMD BUMD di tahun 2024 telah melampaui target deviden dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2024	91.357.475.000,00	96.633.583.072,35
2023	90.188.999.415,00	106.381.496.811,26

2022	61.187.590.250,00	75.479.045.171,11
2021	61.669.417.861,00	58.138.949.483,07
2020	56.935.179.000,00	47.721.825.240,66

1. Dari ke 6 (enam) BUMD yang telah menghasilkan laba 5 diantaranya telah memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:
  - a. PT. BPD Sumsel Babel.
  - b. PT. Jamkrida Sumsel.
  - c. PT. Sumsel Energi Gemilang.
  - d. PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.
  - e. PT. Tirta Sriwijaya Maju.
2. Adapun PT. BPR Sumatera Selatan meski telah menghasilkan laba secara aturan belum dapat memberikan deviden karena masih saldo laba masih negative diakibatkan akumulasi kerugian tahun-tahun lampau. Secara kinerja PT. BPR Sumsel dalam tiga tahun terakhir telah menghasilkan laba dan ditargetkan akan memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026.
3. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kinerja BUMD telah melampaui target deviden dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

TAHUN	TARGET	REALISASI
2024	91.357.475.000,00	96.633.583.072,35
2023	90.188.999.415,00	106.381.496.811,26
2022	61.187.590.250,00	75.479.045.171,11
2021	61.669.417.861,00	58.138.949.483,07
2020	56.935.179.000,00	47.721.825.240,66

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berupaya untuk menyehatkan kinerja 5 BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain :
  - a. Menunjuk jajaran pengurus BUMD yang berkompeten.
  - b. Memenuhi modal dasar BUMD.
  - c. Memfokuskan kembali rencana bisnis BUMD.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mendorong agar BUMD – BUMD melakukan perbaikan kinerja, menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan melakukan inovasi – inovasi guna tercapainya tujuan dari pendirian BUMD tersebut.

Progress ke depan BUMD :

1. Evaluasi terhadap Regulasi BUMD
2. Pembinaan terhadap BUMD

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Rencana Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 :

<b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana</b>
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	<b>Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia</b>
1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik</b>
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD</b>
6. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
7. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD
9. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD

10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD
--	--

## SASARAN KESEMBILAN

### Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	80	100	125
9.2	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	80	100	125

Capaian indikator kinerja dari sasaran mewujudkan kestabilan keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) adalah sebagai berikut :

#### 9.1 Meningkatnya Peringkat MTQ

Meningkatnya Peringkat MTQ tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% kegiatan terealisasi sebesar 100% diharapkan kegiatan MTQ tahun 2024 terserap sebesar 100%.

Adapun capaian persentase meningkatnya peringkat MTQ yaitu :

No	Indikator	Target	Capaian	Hasil Capaian
1.	Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2024  <b>1. Program Kesejahteraan Rakyat,</b> 1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pada Sub Kegiatan Kelembagaan Bina Spiritual yang salah satu isi kegiatannya adalah melaksanakan Fasilitasi MTQ/STQ	80	100	125

Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka capaian Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif dan Meningkatkan Peringkat MTQ melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait dalam hal perencanaan kegiatan.
2. Peningkatan standar, operasi dan prosedur penyediaan data dan informasi yang benar-benar diterapkan.
3. Perlunya penambahan Dewan Hakim dan Pelatih yang berstandar Nasional serta Peningkatan Pendidikan/Pelatihan Peserta STQ/MTQ.

**9.2 Persentase Fasilitas Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Non Dasar yang ditindaklanjuti.**

Persentase Fasilitas Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Non Pelayanan Non Dasar yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 ditarget sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Kegiatan sudah dilaksanakan pada tahun 2024 fasilitas pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan fasilitas pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

No	Indikator		Target	Capaian	Hasil Capaian
1.	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan rakyat yang Efektif				100%
	<b>I.</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>			
	1.	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	40%	40%	
		a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			
		b. Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual			
	2.	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	30%	30%	
		a. Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan.			
		b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial.			
		c. Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan.			
	3.	Kegiatan fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	30%	30%	
		a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.			
		b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.			

			c.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan.			
--	--	--	----	---	--	--	--

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

## SASARAN KESEPULUH

## Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	3	100
2.	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	100	125
3.	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	56,52	80,74
4.	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	93,60	93,60

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

### 10.1 Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 3 Perangkat Daerah usulan yang dimasukan 3 PD sudah ditetapkan dalam produk hukum Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 14 Thun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan pada Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut ketentuan Pasal 208 ayat (1) Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan unsur pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomr 14), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3), Perangkat Daerah dimaksud terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi;
- d. Dinas Daerah Provinsi; dan
- e. Badan Daerah Provinsi.

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang;
  4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase;

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20. Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

22. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
  24. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  26. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  27. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  28. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
  3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  6. Badan Riset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
  8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan; dan
  9. Badan Penghubung Provinsi.

Keberhasilan capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penyusunan Perda organisasi perangkat daerah telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan penyusunan uraian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

## **10.2 Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja**

Persentase pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80%, proses pengumpulan dan analisis data dari PD kegiatan pelaksanaan anjab telah mencapai target. Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan ke I dan penyelesaian pada triwulan IV. Hal ini terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah plus 9 (sembilan) Biro dan 3 (tiga) Staf Ahli yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya.

Beberapa manfaat yang didapat dari pelaksanaan anjab dan ABK ini antara lain :

1. Dengan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan maka telah dirumuskan syarat-syarat jabatan minimal.
2. Dari ABK diperoleh jumlah beban kerja masing-masing perangkat daerah sehingga diketahui kekuatan pegawai dan kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan beban kerja serta sudah ditetapkan Keputusan Gubernur.

Realisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2024 sudah mencapai 100% hal ini terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).
- Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 23).

Oleh karena itu diperlukan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pendampingan dengan cara fasilitasi (konsultasi) pada proses penyusunan Anjab dan ABK bagi Perangkat Daerah yang perlu pengarahannya lebih lanjut.

Beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja :

1. Faktor kurangnya sumber daya aparatur pada subbagian Analisa Jabatan di Biro Organisasi pada saat ini yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan untuk pelaksana atau tenaga analisis jabatan hanya ada 1 (satu) orang yang seharusnya dibutuhkan 5 (lima) orang.

2. Faktor kurangnya tenaga analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mampu melakukan Anjab dan ABK.
3. Intesitas koordinasi oleh Perangkat Daerah yang anjab dan ABKnya belum maksimal oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran PNS maupun Perangkat Daerah guna penyelesaian dan kesempurnaan hasil Anjab dan ABK.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Seluruh Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja didukung dengan adanya program Penataan Organisasi dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan dengan sub kegiatan penataan analisis jabatan.

### **10.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan**

Pada tahun 2024 Standar Pelayanan Minimal ditargetkan 70% dan terealisasi 56,52%, hal ini dikarenakan percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang :


1. Urusan Bidang Pendidikan.
2. Urusan Bidang Kesehatan.
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum.
4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat.
5. Urusan Bidang Sosial.
6. Urusan Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Ada 5 unsur wajib urusan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

#### 10.4 Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal



Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2024 ditargetkan 100% dan teralisasi sebesar 93,60% secara fisik, hal ini dikarenakan hal ini

dikarenakan waktu kegiatan yang terbatas. Realisasi Anggaran di tahun 2024 sebesar 93,60% sedangkan di tahun 2023 sebesar, realisasi anggarannya sebesar 91% ada kenaikan sebesar 2,60% di tahun 2024. Adapun Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk mewujudkan indikator ini sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik %	Output
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.880.000.000	4.396.200.000	100	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan
2	Pengadaan Mebel	2.530.000.000	2.495.677.000	100	Tersedianya meubeler
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12.000.000.000	11.985.595.500	100	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	284.000.000	213.949.980	100	Jumlah biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan pereorangan dinas
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	11.983.074.300	9.106.256.675	100	Jumlah biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
7	Pemeliharaan Mebel	800.000.000	746.131.000	100	Jumlah mebel yang terpelihara
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.105.126.122	32.407.899.544	100	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik

11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	2.071.819.952	1.973.902.970	100	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dang dung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik
	<b>TOTAL</b>	<b>67.654.020.374</b>	<b>63.325.612.669</b>	<b>100</b>	

Dari uraian Capaian Kinerja di atas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan sasaran dan kinerja pada Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun demikian masih terdapat masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktifitas perkantoran membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga membutuhkan pemeliharaan agar makasimal.
3. Mobilisasi dan tempat menyimpan Bahan Material Bangunan yang terbatas.
4. Aset/barang inventaris yang dikelola banyak barang yang telah lama/tua, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang relatif besar.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas, seperti pengerjaan rehabilitasi sedang gedung/kantor waktu pelaksanaan bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktivitas perkantoran.
6. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun upaya yang dilakukan agar sarana dan prasarana tetap optimal dan terealisasi secara maksimal yaitu :

1. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Meningkatkan pengawasan pekerjaan dan menambah pekerja agar pekerjaan selesai lebih cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Melaksanakan kegiatan Perencanaan di awal tahun anggaran.
4. Melaksanakan tender di awal tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu/tidak melewati tahun anggaran.
5. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
6. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
7. Mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aktifitas perkantoran.

8. Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun solusi terhadap aset/barang inventaris yang dalam kondisi rusak dan memerlukan biaya pemeliharaan yang besar dilakukan inventaris untuk kemudian diusulkan dihapus/dilelang.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 320.587.060.432,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 292.076.401.139,- (91.11%)**. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 99,75%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil, pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan sebesar 76,89%, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan

No	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI *	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.701.232.000,-	1.696.917.542,-	99,75
2.	Penataan Peraturan Perundang – undangan	1.591.364.000,-	1.569.897.762,-	98,65
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	39.522.813.000,-	38.786.161.145,-	98,14
4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	100.000.000,-	99.441.791,-	99,44
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	750.000.000,-	576.675.167,-	76,89
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	4.265.000.000,-	3.990.638.465,-	93,57
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.427.073.423,-	1.413.406.656,-	99,04
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.021.024.000,-	888.819.064,-	87,05
9.	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang berkualitas	37.257.324.200,-	35.530.956.211,-	95,37
10.	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	232.867.060.432,-	211.302.720.286,-	90,74

#### D. ANALISIS EFISIENSI


Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat empat sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA % CAPAIAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	116,04	99,75	16,29
2.	Penataan Peraturan Perundang – undangan	98,65	98,65	0
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	91,58	98,14	-6,56
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	100,51	99,44	1,07
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	79,20	76,89	2,31
6.	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	88,55	93,57	-5,02
7.	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	133,33	99,04	34,29
8.	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	120,07	87,05	33,02
9.	Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang berkualitas	125	95,37	29,63
10.	Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik	99,84	90,74	9,1

Efisiensi anggaran di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

## Grafik Efisiensi



# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 22 (dua puluh dua) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Biro di jajaran Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Dari Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan rencana kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA Sekretariat Daerah, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi untuk pelaporan kinerja triwulan yang bisa diakses adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah ke depan. *Pertama*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Biro semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Biro masing – masing;
3. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;
4. Kinerja Biro disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra dengan demikian pimpinan Kepala Biro harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.
5. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah pada awal tahun.
6. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 24 Maret 2025

an. Gubernur Sumatera Selatan  
Sekretaris Daerah,



Drs. H. Edward Candra, M.H  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 197209061992011002

**LAMPIRAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**  
**PENGUKURAN KINERJA (PK)**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab		
1. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sedang (3)	3,4811	116,04	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			<b>RATA-RATA</b>						<b>116,04</b>	
		1.2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.2.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	%	100	98,65	98,65	Biro Hukum dan Ham
			<b>RATA-RATA</b>						<b>98,65</b>	
		1.3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	1.3.1	Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan	%	12,00	10,22	85,17	Biro Organisasi
				1.3.2	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	%	100	98,00	98,00	Biro Humas dan Protokol
			<b>RATA-RATA</b>						<b>91,58</b>	
		1.4	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas	1.4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (88,30)	A(88,75)	100,51	Biro Organisasi
			<b>RATA-RATA</b>						<b>100,51</b>	
		1.5	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	1.5.1	Persentase Pengendalian Administrasi Pembangunan Sesuai Rencana dan Target	%	100	79,20	79,20	Biro Administrasi Pembangunan
			<b>RATA-RATA</b>						<b>79,20</b>	
		1.6	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	1.6.1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	%	78	69,07	88,55	Biro Barang dan Jasa
					<b>RATA-RATA</b>					<b>88,55</b>
		1.7	Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	1.7.1	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi	Kecamatan	2	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				1.7.2	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah	MoU	15	40	266,67	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	<b>RATA-RATA</b>						<b>133,33</b>			
1.8	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	1.8.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia	%	80	100	125,00	Biro Perekonomian		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab	
			1.8.2	Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD	%	80	92,11	115,14	Biro Perekonomian
			<b>RATA-RATA</b>				<b>120,07</b>		
		1.9	Mewujudkan kestabilan, keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas						
			1.9.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	%	80	100	125,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			1.9.2	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental, Spiritual, Pelayanan dan Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	%	80	100	125,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
			<b>RATA-RATA</b>				<b>125,00</b>		
		1.10	Berekembangnya Tata Pemerintahan yang Baik						
			1.10.1	Jumlah PD yang Mengimplementasikan Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan	PD	3	3	100,00	Biro Organisasi
			1.10.2	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	%	80	100	125,00	Biro Organisasi
			1.10.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan	%	70	56,52	80,74	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			1.10.4	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	%	100	93,60	93,60	Biro Umum dan Perlengkapan
			<b>RATA-RATA</b>				<b>99,84</b>		